
**REFOCUSING ANGGARAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DALAM
PANDANGAN EKONOMI ISLAM**

Mira Walidya Tami^{1*}, Divo Fitra Ramadhan², Melani Hidayah³, Melani Parastica⁴

***Korespondensi :**

Email :

miratami24@gmail.com

Afiliasi Penulis :

^{1,2,3,4}UIN Sjech M. Djamil
Djambek Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 31 April 2024

Revisi : 15 Juli 2024

Diterima : 21 Agustus 2024

Diterbitkan : 31 Agustus 2024

Kata Kunci :

kebijakan fiskal, *refocusing*
anggaran, pandemi
covid19, ekonomi islam.

Keyword :

*fiscal policy, budget
refocusing, covid19, Islamic
economy.*

Abstrak

Penelitian ini mempelajari pentingnya kebijakan fiskal berbasis syariah untuk mengarahkan kembali aturan pada masa pandemi COVID-19, menggunakan penekanan di konsep realokasi dan refocusing dana publik. Metode penelitian yg digunakan ialah studi perpustakaan dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan fenomena kebijakan fiskal berbasis syariah dan implementasinya dalam mengatasi dampak ekonomi pandemi. Hasil penelitian memberikan bahwa kebijakan fiskal berbasis syariah memberikan landasan yang kokoh buat mengelola aturan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keberlanjutan, serta nilai-nilai etika. Realokasi serta refocusing dana publik dilakukan dengan memprioritaskan sektor kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi, sejalan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penyesuaian aturan dilakukan melalui penggunaan Belanja tak Terduga (BTT) buat mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi pada tingkat wilayah. Selain itu, penyesuaian penerimaan pajak dan transfer ke wilayah pula dilakukan buat mengatasi penurunan pendapatan akibat dampak ekonomi pandemi. dengan demikian, kebijakan fiskal berbasis syariah sebagai instrumen yang efektif dalam menangani kompleksitas tantangan ekonomi yg dihadapi selama pandemi COVID-19, dengan memastikan pengelolaan anggaran yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

This study examines the importance of sharia-based fiscal policy in redirecting budgets at some stage in the COVID-19 pandemic, focusing at the idea of reallocation and refocusing of public funds. The research technique used is a library study with a descriptive approach to explain the phenomenon of sharia-based fiscal policy and its implementation in overcoming the financial effect of the pandemic. The results showed that sharia-based fiscal policy provides a solid foundation for managing budgets with Islamic economic principles that emphasize justice, sustainability, and ethical values. Reallocation and refocusing of public funds are carried out by prioritizing the health sector, social protection, and economic recovery, in line with Islamic economic principles. Budget adjustments are made through the use of Unexpected Expenditure (BTT) to support health handling, social safety nets, and economic recovery at the local level. In addition, adjustments to tax revenues and transfers to regions were also made to overcome the decline in revenue because of the economic effect of the pandemic. Thus, sharia-based fiscal policy is a powerful instrument in addressing the complexity of economic challenges faced during the COVID-19 pandemic, by ensuring fair, sustainable, and social welfare-oriented budget management.

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 sudah membawa dampak yang luas dan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi global dan domestik. Di tengah tantangan yang kompleks ini, pemerintah di seluruh dunia berupaya keras untuk mengelola anggaran publik dengan lebih efektif, terutama dalam mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan mendesak

masyarakat yang terdampak. Di lihat dari kebutuhan mendesak masyarakat, diperlukan penanganan yang insentif di bidang kesehatan dan juga bantuan dana sosial. Maka dalam menghadapi situasi yang serba tidak pasti serta dinamis, kebijakan pengalokasian dana publik menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa sumber daya tersedia digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

Dalam upaya menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menyusun banyak sekali kebijakan buat melindungi rakyat yang rentan serta terdampak. Salah satu langkah yang diambil ialah menerbitkan UU No. 2 Tahun 2020 yang mengukuhkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Perppu tersebut mengatur perihal kebijakan keuangan negara serta stabilitas sistem keuangan dalam menanggulangi pandemi COVID-19 serta menghadapi ancaman yang dapat mensugesti perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan (Noerkaisar, 2021).

Namun dalam menghadapi tantangan pandemi global, kebijakan yang diambil bukan hanya dari segi konvensional saja. Kita harus juga memandang terhadap kebijakan berbasis syariah yang muncul sebagai landasan yang kokoh untuk *refocusing* anggaran demi mendukung masyarakat dan mengatasi dampak ekonomi yang meruncing. Dalam pandangan ekonomi Islam, prinsip *maqasid syariah* menawarkan kerangka kerja yang mengarah pada tujuan-tujuan utama hukum Islam, yang mencakup menjaga agama, jiwa, logika atau akal, keturunan, dan harta (Fikri & Firdausiyah, 2021). Prinsip ini memandu pembuat kebijakan dalam memastikan bahwa keputusan anggaran berorientasi pada kesejahteraan umum dan menjaga kepentingan umat manusia. Sementara itu, prinsip masalah, yang menekankan pada kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat, menjadi pedoman dalam menentukan prioritas alokasi dana yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, prinsip *dharuriyah*, yang menekankan pada kebutuhan pokok dan esensial bagi kehidupan manusia, memastikan bahwa alokasi dana difokuskan pada pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat yang tidak dapat ditunda atau diabaikan (Hidayat, Miftahurrahmah, Rais, & Mardhiah, 2023; Hidayat & Widianita, 2022).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan pada keadilan, keberlanjutan, dan nilai-nilai etika dalam pengelolaan keuangan. Pentingnya keberlanjutan dan keadilan sosial dalam konteks krisis kesehatan global menjadi fokus utama kebijakan berbasis syariah. Sumber dana seperti zakat dan infak menjadi instrumen kunci dalam memitigasi dampak ekonomi, memastikan bahwa bantuan finansial mencapai lapisan masyarakat yang paling terdampak. *Refocusing* anggaran dengan prinsip-prinsip syariah juga memberikan dorongan pada investasi produktif yang mendukung sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi pemulihan ekonomi (Rosyadi et al., 2024).

Di samping itu, kebijakan berbasis syariah menghindari risiko dan spekulasi yang berlebihan, menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih beretika dan terhindar dari kebijakan yang dapat memperburuk krisis. pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap usaha mikro dan kecil juga menjadi prioritas, menjadikan kebijakan ini sebagai instrumen yang holistik dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam, kebijakan berbasis syariah memberikan landasan yang kuat dan berkelanjutan dalam menjawab kompleksitas tantangan ekonomi yang muncul selama masa pandemi (Oktivany, Agustria, Tika, & Hidayat, 2023).

Berdasarkan pembahasan diatas maka di dapat rumusan masalah untuk penelitian ini berupa “Bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam *refocusing* anggaran pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia memengaruhi efektivitas pengalokasian dana publik terhadap dampak pemulihan ekonomi serta kontribusi sumber daya keuangan Islam seperti zakat dan infak terhadap kesejahteraan masyarakat yang terdampak?”. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah buat memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam pada *refocusing* anggaran pada masa pandemi COVID-19 pada Indonesia memengaruhi efektivitas pengalokasian dana publik terhadap dampak pemulihan ekonomi.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas perihal refocusing aturan di waktu covid yaitu antara lain hasil penelitian Giovani Rizki Dhia Aldila dan Sri Dwi Estiningrum (2022); Didik Eko Putro serta Achmad Fageh (2022); Kurnia Putri Mirani, et al (2021); Arifudin Miftakhul Huda serta Nur Imroatun Sholihat (2023); Alfina Faradisa Karin, et al (2022); Dina Eva Santi Silalahi dan Rasinta Ria Ginting (2020); Muhammad Junaidi, et al (2020). Penelitian terdahulu yg pertama tentang *refocusing* anggaran di masa covid yang diteliti sang Giovani Rizki Dhia Aldila serta Sri Dwi Estiningrum di tahun 2022 dengan judul Kebijakan Refocusing anggaran serta strategi pada Masa Pandemi Covid-19, metode pendekatan yang digunakan pada jurnal ini adalah metode kualitatif. Penelitian memakai pendekatan kualitatif dengan teknik triangulasi, yang melibatkan observasi, wawancara, serta dokumentasi buat mengumpulkan data. Analisis data dilakukan secara induktif/kualitatif, Penelitian ini membahas strategi *refocusing* anggaran di pandemi COVID-19 dilakukan dengan memprioritaskan kegiatan penting, mengurangi kegiatan yang tidak mendesak, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan penyesuaian kebijakan pemerintah pusat (Aldila & Estiningrum, 2022).

Penelitian selanjutnya diteliti oleh Didik Eko Putro dan Achmad Fageh pada tahun 2022 dengan judul Kebijakan Fiskal Pemerintah dalam Mengatasi Inflasi pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Ekonomi Islam, penelitian ini memakai metode analisis deskriptif kualitatif. Artikel ini membahas kebijakan fiskal yang dilakukan sang pemerintah buat menekan laju inflasi selama pandemi COVID-19 sudah sesuai menggunakan prinsip *maqashid syariah* sebab bertujuan buat kemashlatan serta menghindari kemudharatan.

Selain itu, kebijakan fiskal yang pernah dilakukan sang Khalifah Umar ibn Khattab juga memiliki relevansi untuk diterapkan pada instrumen fiskal dalam penanganan pandemi Covid-19 (Putro & Fageh, 2022).

Selanjutnya penelitian Kurnia Putri Mirani, et al pada tahun 2021 dengan judul Taktik Kebijakan Fiskal Pemerintah dalam Menaikkan Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi COVID-19, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif ialah pendekatan penelitian yang menekankan di deskripsi dan interpretasi fenomena yang diamati, dengan tujuan buat memahami konteks serta kompleksitas berasal suatu persoalan atau gejala. Metode kualitatif memungkinkan peneliti buat mendapatkan pemahaman yang mendalam perihal topik yang diteliti dan terbuka terhadap perubahan pada proses penelitian. Jurnal ini memberikan bahwa pandemi COVID-19 telah memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dengan diterapkannya restriksi sosial berskala akbar (PSBB) yang mengurangi kegiatan masyarakat pada luar tempat tinggal dan menurunkan minat konsumsi barang serta jasa (Mirani, Margareth, Cahyarani, & Maulana, 2021).

Pengembangan penelitian ini jika dilihat dari penelitian terdahulu adalah penelitian ini memandang agar kebijakan untuk *refocusing* anggaran berlandaskan prinsip-prinsip Islam sehingga dalam menangani krisis COVID-19 dapat melihat kepada kebijakan yang harus diambil agar dapat tercapainya maqashid syariah setiap masyarakat yang terdampak.

Landasan Teori

***Refocusing* Anggaran**

Refocusing anggaran merupakan suatu proses pengalihan dana dari aktivitas yang bisa dijadwal ulang atau diklaim tak lagi relevan, seperti perjalanan dinas, kepada aktivitas yang difokuskan pada penanganan COVID-19. Menurut Suhendro, hal ini melibatkan pembatalan kegiatan yang dianggap tidak perlu demi penanganan darurat. Pengadaan barang serta jasa dilakukan secara sederhana, menggunakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menentukan penyedia sesuai dengan kebutuhan penanganan COVID-19. Batas saat penggunaan belanja tak terduga ialah saat status keadaan darurat bencana. *Refocusing* anggaran bertujuan mempercepat penanganan COVID-19 serta terbagi pada tiga sektor: perekonomian, kesehatan, serta jaring pengaman sosial (Sopanah, Tsarwa, & Anggarani, 2022).

Realokasi Anggaran

Realokasi anggaran, secara bahasa, mengacu pada pengalokasian ulang dana yang sudah dialokasikan sebelumnya. Dalam terminologi anggaran, *Budget Relocation* adalah proses memindahkan dana dari kegiatan yang telah difokuskan ke kegiatan lain melalui perubahan anggaran, dengan tujuan mengalokasikan dana yang sebelumnya tidak dialokasikan. Secara sederhana, realokasi anggaran terjadi ketika dana yang sudah dialokasikan sebelumnya

dipindahkan untuk digunakan dalam hal lain yang dianggap lebih penting atau mendesak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan memastikan kebutuhan yang lebih mendesak terpenuhi.

Realokasi anggaran ini bisa dilihat pada COVID-19, dimana penggunaannya untuk pengadaan atau distribusi obat, *bufferstock*, perlengkapan atau bahan pengendalian COVID-19, serta pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) ke rumah sakit yang menangani COVID-19. Realokasi pula dipergunakan buat pengiriman perlengkapan kesehatan (alkes), penyediaan tes cepat COVID-19, pengenalan atau bimbingan, serta investigasi *lab sample*(Ikhwanto, Suhaedi, & Rakhmawati, 2022) .

Prinsip Dharuriyyah

Prinsip ini terjadi disebabkan keadaan yang yang sangat mendesak yang menyangkut kehidupan manusia baik itu bagi individu maupun kehidupan masyarakat. Sehingga setiap adanya peristiwa yang mengancam *masalah* seseorang, prinsip ini harus didahulukan. Menurut Imam Al-Ghazali, hajiyyat jika menyangkut hajat kehidupan orang banyak maka hal ini menjadi dharuriyat (Misran, 2020).

Maqashid Syariah

Secara bahasa, "*maqashid*" ialah bentuk jamak dari "*maqasid*" yang asal dari kata kerja "*qashada*", yang artinya menuju atau bertujuan. Sedangkan "*syari'ah*" secara harfiah berarti sumber kehidupan atau sumber mata air, dan dalam konteks ini merujuk kepada aturan-aturan yang Allah tetapkan untuk hamba-Nya. Jadi, secara etimologis, *maqashid al-syari'ah* mengacu pada tujuan Allah pada menetapkan aturan-hukum untuk mencapai kemaslahatan manusia serta menghindari kerusakan, baik pada dunia maupun akhirat (Paryadi & Haq, 2020).

Dalam kitab *Al-Mustasfa min 'ilmi al-Usul*, Al-Ghazali mengkategorikan *maqasid syariah* pada pembahasan istilah. Al-Ghazali memulai pembahasannya dengan mengklasifikasikan *maslahat* berdasarkan penerimaan syariah sebagai 3 jenis: *maslahat al-mu'tabarah* (dibenarkan oleh syariah), *maslahat mulgah* (dibatalkan oleh syariah), dan *maslahah mursalah* (tidak dibatalkan oleh syariah: tidak terdapat dalil yang membenarkannya atau menyalahkannya) (Setiyanto, 2019).

Maslahah

Maslahah merupakan pemenuhan kebutuhan baik untuk kebutuhan fisik setiap individu maupun kebutuhan rohani atau spiritual. Yang mana dalam pemenuhan kemaslahatan ini dapat dipandang pada tiga aspek yakni *maslahah dharuriat* (pokok) yang mana hal ini dilihat dari agama, jiwa, akal,

keturunan dan harta. *Maslahah hajjiat* (sekunder) dan juga *maslahah tahsiniyat* (Kharismaputri, Musawar, & Mansyur, 2021).

Pada Fiqh sosial, ada 5 pijakan utama yang mencakup menjaga agama, menjaga logika, menjaga jiwa, menjaga harta, serta menjaga keturunan. program-program yg mendukung pijakan-pijakan ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan iman, kreativitas, dan inovasi dalam berwirausaha. Hal ini juga mencakup perlindungan terhadap jiwa dan keamanan keturunan, serta pemerataan ekonomi melalui dorongan kepada wirausaha dan perhatian terhadap lingkungan (Rosihana et al., 2024). Dari sini, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dalam Fiqh sosial adalah mencapai kemaslahatan publik yang meliputi kebutuhan dasar, peningkatan kualitas hidup, dan penyelesaian aspek pendukung. Inti utama dari tujuan Islam bagi insan ialah kesejahteraan atau *maslahah* (Vania & Anwar, 2022).

Metode penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan teknik studi perpustakaan yang dimana metode ini mengandalkan sumber-sumber isu yang ada di perpustakaan dan sumber-sumber digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari banyak sekali sumber yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, laporan riset, serta dokumen-dokumen terkait lainnya. Dalam konteks penelitian ini, studi perpustakaan akan digunakan untuk mengeksplorasi konsep, teori, dan praktik terkait kebijakan fiskal berbasis syariah dan *refocusing* anggaran di masa pandemi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena atau keadaan yang ada dengan cermat dan sistematis. Fokusnya adalah pada analisis kebijakan fiskal berbasis syariah dan bagaimana kebijakan tersebut dapat mengarahkan kembali anggaran di masa pandemi.

Sumber data yang digunakan bersifat deskriptif, terutama dari literatur dan dokumen yang terkait dengan kebijakan fiskal dan ekonomi syariah. Sedangkan Sumber data dalam penelitian studi perpustakaan terdiri dari sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, dan laporan riset yang membahas tentang kebijakan fiskal berbasis syariah, ekonomi syariah, dan manajemen anggaran. Sementara itu, sumber sekunder mencakup dokumen kebijakan pemerintah, laporan resmi, dan publikasi dari lembaga-lembaga internasional yang relevan dengan topik penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan berupa pencarian literatur dan analisis data. Peneliti akan melakukan pencarian literatur melalui basis data akademis seperti *PubMed*, *Google Scholar*, dan *ProQuest* untuk mengidentifikasi artikel jurnal, buku, dan laporan riset terkait kebijakan fiskal berbasis syariah dan *refocusing* anggaran di masa pandemi. Sedangkan untuk analisis dokumen yakni dokumen-dokumen terkait kebijakan fiskal, ekonomi syariah, dan *refocusing* anggaran akan dianalisis secara mendalam untuk memahami

kerangka konseptual, tujuan, dan dampak dari kebijakan fiskal berbasis syariah. Data yang diperoleh dari literatur dan dokumen akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep-konsep utama yang terkait dengan pentingnya kebijakan fiskal berbasis syariah dalam mengelola anggaran di masa pandemi. Data dari berbagai sumber akan dibandingkan dan diinterpretasikan untuk mengeksplorasi kesamaan, perbedaan, dan implikasi kebijakan fiskal berbasis syariah terhadap *refocusing* anggaran di berbagai konteks dan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realokasi dan Refocusing Anggaran yang Dilakukan Pemerintah Pada Saat Krisis Covid-19

Pada konteks Indonesia, landasan aturan mengenai "keadaan bahaya" dan "situasi genting yang memaksa" bisa ditemukan pada Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 12 berisikan tentang "Presiden mempunyai wewenang untuk menyatakan keadaan bahaya, menggunakan syarat-syarat dan konsekuensi dari keadaan bahaya tersebut diatur dalam undang-undang". Peraturan perundang-undangan yang masih menklasifikasikan Pasal 12 dan masih berlaku saat ini ialah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 23 Tahun 1959 perihal keadaan bahaya. Pada Perppu tadi, diatur banyak sekali hak terkait dengan peresmian, pengakhiran, dan syarat-syarat serta konsekuensi hukum dari peresmian keadaan bahaya. Meskipun secara general keadaan bahaya dibedakan antara keadaan darurat (*staat van beleg*) dan keadaan perang (*staat van oorlog*), di dalam undang-undang ini, keadaan bahaya diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya, yaitu keadaan darurat berperang, keadaan darurat militer, serta keadaan darurat sipil (Pratiwi, 2021).

Realokasi anggaran dan penyesuaian program adalah langkah-langkah untuk membuat pengeluaran pemerintah lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal ini diinstruksikan oleh Presiden melalui Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020. Realokasi berarti mengubah alokasi anggaran, sedangkan *refocusing* yaitu mengatur kembali program pemerintah berdasarkan realokasi anggaran (Jaweng et al., 2020).

Dimana untuk menghadapi krisis COVID-19, pemerintah mengadakan menetapkan kebijakan anggaran prioritas penanganan COVID-19, termasuk *refocusing* anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). Pandemi yang telah terjadi lebih dari satu tahun sudah mengubah *planning* Pemerintah Daerah, terlebih pada penggunaan APBD yang sebagian besar dialokasikan buat penanganan COVID-19. Untuk itu, pemerintah kabupaten dan kota menggunakan langkah *refocusing* serta realokasi anggaran buat memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Penyusunan aturan tahun 2021 dilakukan menggunakan mempertimbangkan

lonjakan masalah COVID-19 di Indonesia serta kebutuhan tambahan aturan untuk pengendalian kesehatan serta perlindungan sosial.

Refocusing aturan terhadap pelaksanaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dilakukan sebagai respon terhadap akibat ekonomi COVID-19. Pemerintah pusat, dengan imbauan Menteri Keuangan, telah menyesuaikan formula Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk membantu perawatan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Tetapi, transformasi anggaran tersebut mengakibatkan kesulitan bagi Pemerintah Kota dalam menjalankan program-program yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Begitupun, alokasi anggaran yang telah diatur, seperti untuk kesehatan dan pendidikan, menjadi tantangan tersendiri bagi koordinasi antara pemda dan pusat pada pelaksanaan anggaran menjadi krusial dalam mengatasi hal ini.

Implementasi *refocusing* anggaran dilaksanakan melalui pemakaian Belanja Tak Terduga (BTT), sekalipun dalam situasi tanggap darurat bencana seperti pandemi COVID-19. Penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT) mencakup berbagai bidang, termasuk kesehatan, perlindungan terhadap dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial. Dana alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, seperti pengadaan sarana kesehatan, stimulus bagi tenaga kesehatan, bantuan ekonomi, dan jaminan sosial. Melalui penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT) ini, diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih efektif dalam mengatasi dampak COVID-19 secara menyeluruh.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan serta Peraturan Menteri Keuangan, Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk menyesuaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari Pemerintah Pusat sebagai dampak menurunnya aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19. Penyesuaian ini mencakup pemangkasan belanja barang/jasa dan belanja modal serta penyesuaian belanja pegawai. Selisih anggaran hasil penyesuaian tersebut dialokasikan untuk mendanai kegiatan kesehatan mengenai COVID-19, pengadaan jaring pengaman sosial, dan pengentasan terhadap dampak ekonomi untuk melindungi kelangsungan bisnis regional.

PEMBAHASAN

Realokasi dan *Refocusing* Menurut Pandangan Ekonomi Islam

Diera Khalifah Umar Bin Khattab, masyarakat hidup Makmur ditandai dengan adanya *baitul mal* hal ini ditandai dengan pendapatan dan pengeluaran anggaran negara diklasifikasikan sebagai berikut (Khairi, 2022) :

1. Zakat dan *Ushr*, serta *Khums* dan Shadaqah, digunakan untuk membantu fakir miskin dan tunjangan bagi pencari kerja, baik muslim maupun non-

muslim. Kelebihan pendapatan zakat dan *ushr*, jika ada, dikirim ke *baitul mal* pusat untuk didistribusikan kepada *asnaf* yang berhak menerima.

2. Pemasukan dari *Kharaj*, *fai'*, *jizyah*, dan sewa tanah difungsikan untuk membayar pensiun, bantuan sosial, biaya administrasi, kebutuhan militer, dan lain-lain.
3. Pemasukan dari sumber lain dialokasikan untuk memberikan upah para pekerja, menyediakan bantuan bagi anak-anak yang tak memiliki tempat perlindungan, dan keperluan sosial lainnya.

Namun terjadi krisis ekonomi, dimana krisis ini dinamakan krisis *ramadah*. Krisis ini terjadi dikarenakan kemarau panjang yang menyebabkan bumi menghitam akibat sedikitnya hujan yang turun, sehingga berdampak pada kegiatan pertanian. Dan juga terdapat wabah pes di negeri Syam, menyebabkan para pedagang yang biasanya berdagang ke Syam menghentikan aktivitas perdagangannya (Hayati, 2020).

Khalifah Umar mengambil beberapa langkah penting dalam menangani krisis, antara lain:

1. Mengatur pembagian tempat untuk pengungsi secara adil.
2. Memberikan pengarahan terperinci kepada pegawai untuk menjalankan tugas dengan baik.
3. Melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi orang-orang yang terkena krisis.
4. Membuat perencanaan strategis, seperti penggalian teluk untuk menghubungkan Mesir dan Hijaz.
5. Mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk penanggulangan krisis.
6. Mendorong gaya hidup sederhana dan berbagi kepada yang membutuhkan.
7. Menetapkan prioritas dalam penggunaan dana infaq, dengan memprioritaskan kebutuhan orang-orang yang terkena dampak dari krisis.
8. Menyalurkan bantuan makanan serta perawatan medis kepada mereka yang membutuhkan, baik yang datang ke Madinah maupun yang tinggal di tempat.

Pengoptimalan dana publik Berdasarkan Pandangan Ekonomi Islam Pada Refocusing Anggaran

Melihat dari strategi yang diterapkan pada pemerintahan Khalifah Umar maka adapun hal-hal yang perlu dilakukan saat terjadi krisis adalah sebagai berikut:

1. Mengaplikasikan pola hidup yang sederhana serta efisien, mulai dari kalangan pejabat hingga sampai pada kalangan masyarakat, melalui hal ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan serta hidup berlebih-

- lebih dan beralih pada penghematan, terkhusus hanya kepada barang kebutuhan.
2. Pemerintah diharuskan memberikan makanan serta kebutuhan lainnya yang sangat diperlukan oleh masyarakat miskin pada masa perseptif darurat sampai keadaan perekonomian yang mulai stabil kembali.
 3. Membentuk fasilitas pengadaan kebutuhan utama yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tetap stabil serta mampu juga menyediakan lumbung kebutuhan pokok cadangan yang digunakan jika terjadi bencana atau krisis ekonomi.
 4. Memantau perkembangan pasar serta menilai kembali perekonomian negara. juga dilakukan analisis secara terstruktur terhadap perekonomian negara dan tanda-tanda gejala krisis perekonomian yg mungkin akan terjadi
 5. Menyampaikan berbagai keringanan pada rakyat negara saat negara terkena krisis ekonomi seperti keringanan pajak, memberikan susbsidi serta lainnya.
 6. Rakyat mendapatkan bantuan melalui zifwaf (Azizah, 2021).

KESIMPULAN

Realokasi dan *refocusing* anggaran menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial, baik dalam konteks pandangan ekonomi Islam maupun dalam merespons pandemi COVID-19. Langkah-langkah ini, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar, menyoroti pentingnya penyesuaian prioritas pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, sambil menegaskan respon cepat pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk sektor kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Dengan prinsip hidup sederhana dan efisien, pemerintah dapat mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas yang memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, sambil menjaga fleksibilitas dalam perencanaan anggaran untuk menanggapi perubahan kondisi ekonomi dan sosial.

Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses realokasi dan *refocusing* anggaran serta mempertimbangkan fleksibilitas dalam perencanaan anggaran. Ini akan memastikan efektivitas penggunaan dana publik, responsivitas terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial, dan optimalisasi sumber daya yang ada. Selain itu, alokasi dana yang memadai untuk memperkuat sektor kesehatan, sosial, dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldila, Giovani Rizki Dhia, & Estiningrum, Sri Dwi. (2022). Kebijakan Refocusing Anggaran dan Strategi Di Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4124–4133.
- Azizah, Dewi Hanum. (2021). DEWI HANUM KEBIJAKAN FISKAL ISLAM SEBAGAI SOLUSI DALAM MEMULIHKAN DAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NEGARA DI MASA PANDEMI COVID-19. *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 16(2), 133–145.
- Fikri, Khairul, & Firdausiyah, Umi Wasilatul. (2021). Privasi dalam Dunia Digital (Analisis QS. An-Nur (24): 27 Menggunakan Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza). *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 7(2), 198–222.
- Hayati, Revi. (2020). Kebijakan Ekonomi Islam Umar Bin Khattab dalam Menghadapi Krisis. *Al-Mawarid: JSYH*, 2(2).
- Hidayat, Faisal, Miftahurrahmah, Miftahurrahmah, Rais, Muhamad, & Mardhiah, Ainul. (2023). ANALISIS DISPARITAS DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SUMATERA BARAT TAHUN 2011-2020 DALAM PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 9(2).
- Hidayat, Faisal, & Widianita, Rika. (2022). Peran Pemasukkan Daerah Terhadap Belanja Modal Dalam Prespektif Maqashid Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6(2), 51–68.
- Ikhwanto, Yajid, Suhaedi, Wirawan, & Rakhmawati, Intan. (2022). Refocussing Dan Realokasi Anggaran Desa Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 200–208.
- Jaweng, R. N. A., Ramda, E. E., Suparman, N., Hasibuan, S. N., Mangiri, D., & Tambunan, M. (2020). Realokasi Anggaran dan Penyesuaian (refocusing Program): Tantangan dan Respons Pemerintah Daerah Hadapi Pandemi. *United Cities and Local GOvernments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) and APEKSI, Jakarta*.
- Khairi, Fauzan Romadhian. (2022). *Kebijakan Fiskal Indonesia Ditengah Resesi Ekonomi dan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Kebijakan Fiskal Islam*. tanggerang selatan: Young Progressive Muslim(YPM).
- Kharismaputri, Baiq Yusri Rahmi, Musawar, Musawar, & Mansyur, Zaenudin. (2021). Perilaku Panic Buying dalam Perspektif Konsumsi Islam (Studi Fenomenologi pada Konsumen Retail Jembatan Baru Se-Kota Mataram). *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram*, 10(2), 129–150.
- Mirani, Kurnia Putri, Margareth, Aniela Nania, Cahyarani, Nila, & Maulana, Agus. (2021). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 193–204.
- Misran, Misran. (2020). al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1(1), 133–157.
- Noerkaiser, Noni. (2021). Efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen*

- Perbendaharaan*, 2(1), 83–104.
- Oktivany, Cynthia, Agustria, Fadilah, Tika, Sofya, & Hidayat, Faisal. (2023). Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Prespektif Ekonomi Islam. *Freakonomics*, 4(2022), 26–37. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/229572673.pdf>
- Paryadi, Paryadi, & Haq, Nashirul. (2020). Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah. *Cross-Border*, 3(2), 302–316.
- Pratiwi, Dian Kus. (2021). Inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 3(1), 37–52.
- Putro, Didik Eko, & Fageh, Achmad. (2022). Kebijakan Fiskal Pemerintah dalam Mengatasi Inflasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3487–3493.
- Rosihana, Risciki Elita, Simanjuntak, Mariana, Wahyuni, Sri, Hidayat, Faisal, Hastalona, Dina, Nainggolan, Elisabeth, January, Widalicin, Elmizan, Gina Havieza, Salmiah, Salmiah, & Mistriani, Nina. (2024). *Pengantar Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis.
- Rosyadi, Rizky, Budiman, Budiman, Miftahurrahmah, Miftahurrahmah, Meiriyanti, Rita, Nugroho, Bramantyo Suryo, Amir, Muhammad Fakhri, Hidayat, Deden, Citarayani, Irma, Lubis, Junaidi, & Fatmah, Fatmah. (2024). *Manajemen Investasi Syariah*. PT Penamuda Media.
- Setiyanto, Danu Aris. (2019). Maqasid As-syariah dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H/1058-1111 H). *IJTIHAD*, 35(2).
- Sopanah, Ana, Tsarwa, Nerizqullah Auriga, & Anggarani, Dwi. (2022). Analisis Efektivitas Refocusing Anggaran Pada Pemerintah Kota Malang Di Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3927–3938.
- Vania, Adek, & Anwar, Saiful. (2022). Social entrepreneurship mengatasi krisis sosial dan ekonomi di masa Covid-19: perspektif ekonomi islam. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 45–60.

Copyright holder:

Mira Walidya Tami, et al (2024)

First publication right:

Baitul Maal : Journal of Islamic Studies

This article is licensed under: